

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip akuntabilitas dalam upaya meningkatkan jumlah muzakki di LAZISNU Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip akuntabilitas di LAZISNU Desa Pranggang telah diterapkan melalui beberapa bentuk pertanggungjawaban lembaga, baik dalam aspek penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Penerapan tersebut diwujudkan melalui adanya mekanisme kerja yang dijalankan secara konsisten oleh pengurus, pencatatan dan dokumentasi penerimaan serta penyaluran dana ZIS, penyusunan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala, serta upaya penyaluran dana kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan syariat dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, bentuk akuntabilitas juga terlihat dari keterbukaan pengurus dalam menyampaikan informasi kegiatan dan laporan kepada masyarakat maupun para muzakki.
2. Implementasi prinsip akuntabilitas di LAZISNU Desa Pranggang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah muzakki. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sehingga masyarakat lebih yakin untuk menyalurkan dana ZIS melalui LAZISNU Desa Pranggang. Peningkatan jumlah muzakki terlihat dari data yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah muzakki dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023 jumlah muzakki tercatat sebanyak 327 orang, meningkat menjadi 478 orang pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 690 orang pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas yang baik mampu memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Faktor pendukung implementasi akuntabilitas di LAZISNU Desa Pranggang yaitu meliputi adanya komitmen dan rasa amanah dari para pengurus, dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kedekatan sosial antara pengurus dengan masyarakat setempat. Adapun faktor penghambatnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang administrasi dan pengelolaan laporan keuangan, belum optimalnya sistem administrasi yang terdokumentasi secara formal, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan pelaporan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi LAZISNU Desa Pranggang

LAZISNU Desa Pranggang diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS, terutama dalam penyusunan administrasi dan dokumentasi yang lebih sistematis serta pengembangan sistem pelaporan yang lebih tertata dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, lembaga juga diharapkan mulai menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tertulis dan terdokumentasi berdasarkan mekanisme kerja yang selama ini sudah ada dan berjalan.

2. Bagi Pengurus Lembaga Amil Zakat

Pengurus lembaga amil zakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam bidang administrasi, pengelolaan keuangan, serta penyusunan laporan sesuai standar yang berlaku. Pengurus juga perlu menjaga komitmen amanah dan integritas dalam menjalankan tugas agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

3. Bagi Masyarakat dan Muzakki

Masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kesadaran untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi yang memiliki sistem pengelolaan yang baik dan akuntabel sehingga penyaluran dana ZIS dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh akuntabilitas terhadap peningkatan jumlah muzakki secara statistik. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti transparansi, kualitas pelayanan, religiusitas, maupun kepercayaan masyarakat agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.